



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 29 TAHUN 2025

T E N T A N G
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR,
DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(659182) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2025, serta adanya perubahan Struktur Kepegawaian di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna Sistem SAKTI bagi Pejabat, Operator, dan Administrator Tingkat Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2025;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas seperti maksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Pengguna Sistem SAKTI bagi Pejabat, Operator, dan Administrator Tingkat Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2025.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Keputusan ini sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076-01.2.659182/2025, Tanggal 02 Desember 2024;
Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ditetapkan, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 1344 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 15/HK.04.2/7305/2023 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, Dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku Lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 11 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

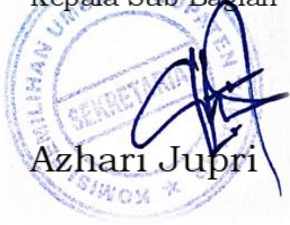
Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,



Azhari Jupri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR TINGKAT
SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025..

Daftar Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem SAKTI
Tingkat Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar
Tahun 2025.

NO	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PERAN	JABATAN PERBENDA- HARAAN
1.	BUDI HARYONO JUMIYANTO, S.Kom Nip. 197909142009101001 Pangkat : Penata Tk. I/III d	Sekretaris	Approval, Persediaan dan Aset	KPA
2.	AZHARI JUPRI, S.IP., M.Si Nip. 199001282010121003 Pangkat : Penata Tk. I/III d	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Validator Admin	PPK
3.	RIDWAN, S.E., M.M. Nip. 197804062009121002 Pangkat : Penata Tk. I/III d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Approval	PPSPM
4.	MAGFIRAH ANNISA, S.Ab Nip. 199108312020122012 Pangkat : Penata Muda Tk. I/III b	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
5.	TAJUDDIN, S.Sos., M.M. Nip. 197706012007011003 Pangkat : Penata Tk. I/III d	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Operator Pelaporan	Pengelola Keuangan
6.	ISMAINAR, A.Md Nip. 198806252010122004 Pangkat : Penata Muda Tk. I/III b	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Operator Komitmen/ Pembayaran	Pengelola Keuangan
7.	RUDIYANTO RIZAL, S.Sos Nip. 198412132005021001 Pangkat : Penata Tk. I/III-d	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Operator Anggaran	Operator Sakti
8.	RAHMAT HIDAYAT SAUD, S.E. Nip. 198310292010121003 Pangkat : Penata Tk. I/III-d	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Operator Asset dan Persediaan	Pengelola SIMAK BMN

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 11 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,


Azhari Jupri